Journal of Humanity Studies
Volume 1 (2), Tahun 2022, 55-69

PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN MENJALANKAN PROTOKOL KESEHATAN SETELAH DILAKUKAN PENEGAKAN DISIPLIN OLEH SATPOL PP

Endro Tri Susdarwono[1]
[1]Universitas Peradaban
Email: midas999saniscara@gmail.com

Eko Susdarwanto[2]
[2]ASN Pemda Kabupaten Tegal
Email: ekosusdarwanto1976@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to provide a description of changes in people's behavior towards compliance with health protocols after discipline is enforced by Satpol PP based on Tegal Regent Regulation No. 62 of 2020. In this study, the approach used was a combination of qualitative and quantitative. A qualitative approach is used to describe whether the enforcement of discipline carried out by Satpol PP related to compliance with health protocols results in changes in community behavior, while the quantitative approach used is hypothesis testing on signs used to analyze changes in community behavior compliance in carrying out health protocols after enforcement. disciplined by Satpol PP, while in order to ensure whether or not there is a change in the state of compliance with community behavior in carrying out health protocols, before and after treatment (before and after treatment research design) a hypothesis testing method on growth is used using the Mac Nemar change test. The enforcement of discipline carried out by the Satpol PP on compliance with community behavior in carrying out health protocols as an effort to overcome the spread of Covid 19 in Tegal Regency is able to make changes to people's behavior in carrying out health protocols for the better. This conclusion is obtained from statistical testing which states that from this study (1) the enforcement of discipline by Satpol PP can increase the level of compliance of community behavior in carrying out health protocols in Tegal Regency, (2) there is a change in the state of compliance with community behavior in carrying out health protocols in Kabupaten Tegal. Tegal after the enforcement of discipline by the Tegal Regency Satpol PP.

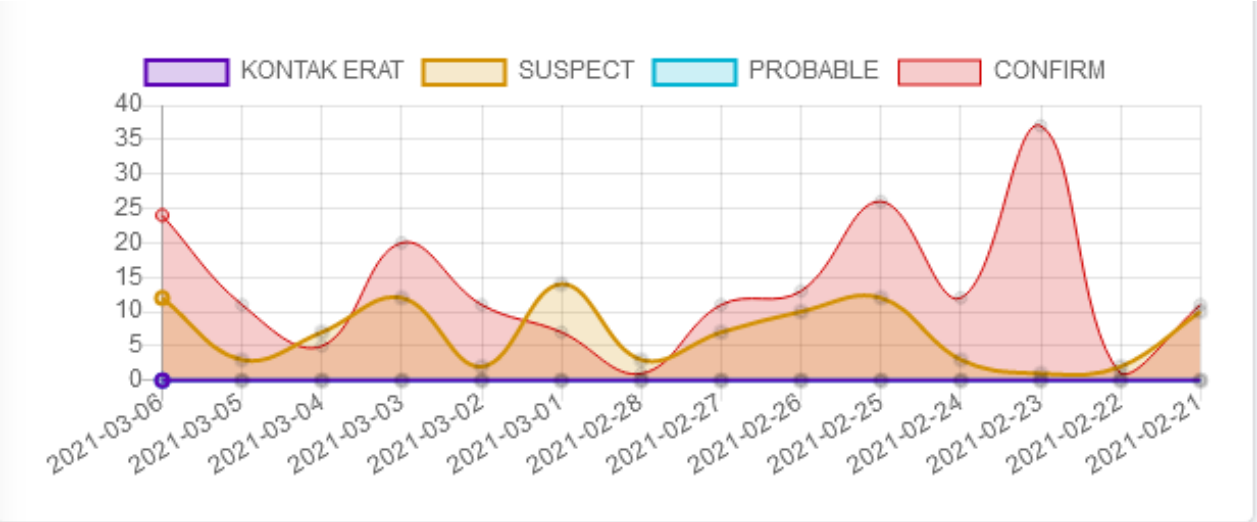
Keywords: *behavior change, covid-19, discipline enforcement, health protocol*

PENDAHULUAN

Pada 11 Maret 2020 dinyatakan oleh WHO bahwa Virus Corona (COVID-19) sebagai pandemi global (Cucinotta, 2020; Wiarghita, 2020). Di Indonesia dilaporkan dua kasus infeksi pertama COVID 19 pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Indonesia dilihat dari angka kematian kasus (*case fatality rate*/CFR) per 19 September 2020 menjadi peringkat kedua di Asia Pasifik dan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara serta lebih tinggi dari rata-rata dunia (Adamy & Rani, 2020).

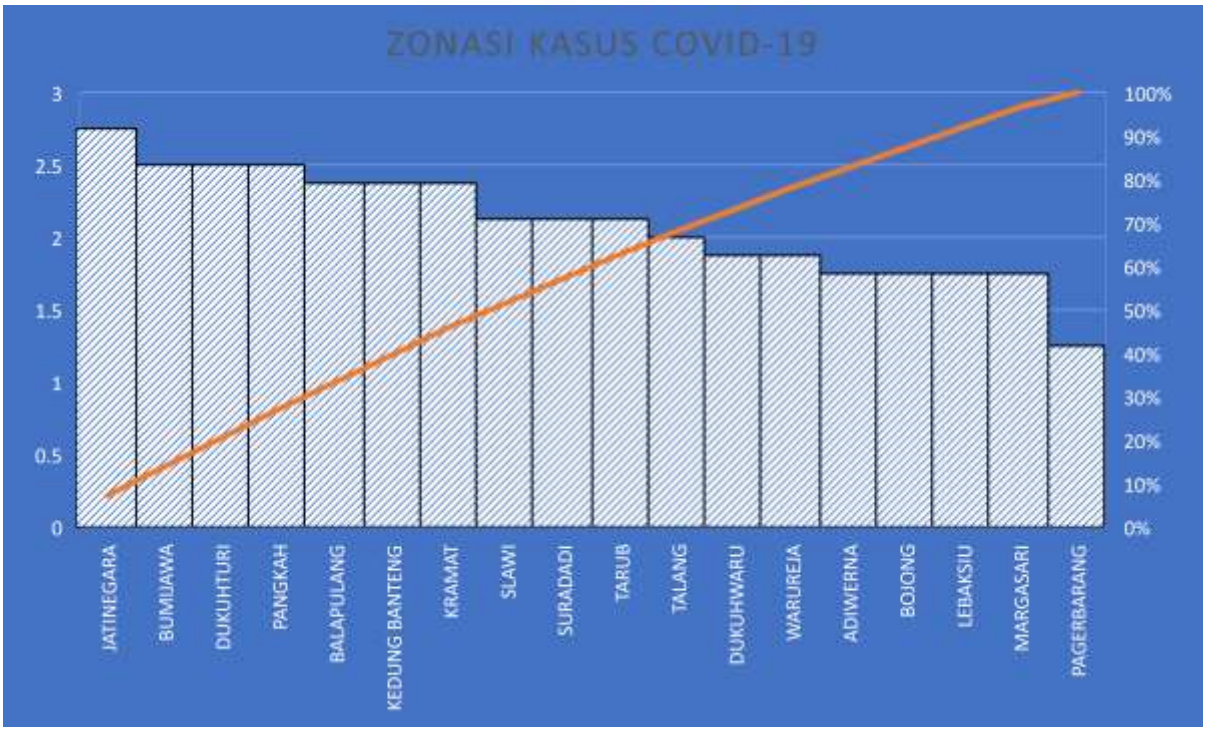
Isu kesehatan yang paling besar diseluruh dunia termasuk di Indonesia adalah Wabah *Coronavirus Disease* (Covid-19). Wabah Covid-19 sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan. Dalam rangka untuk meminimalisir penyebaran pandemi Covid-19 dilakukan berbagai upaya yang cukup massif, salah satunya penanggulangan ekstrem seperti *lockdown* suatu daerah bahkan suatu negara (Zahrotunnimah, 2020). Covid-19 menjadi permasalahan utama di seluruh dunia yang berkembang di tahun 2019 hingga saat ini (Yuliana, 2020; Nurfurqon, 2020). Permasalahan Covid-19 juga menjadi pekerjaan rumah yang rumit bagi Kabupaten Tegal.

Menurut Satgas Penanganan Covid-19 Joko Wantoro (2020) jumlah pasien Covid-19 yang meninggal di Kabupaten Tegal melebihi angka kematian nasional. Angka kematian akibat Covid-19 di Kabupaten Tegal mencapai 9,1 persen dan angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian nasional yang berada pada kisaran 3,6 persen. Jumlah kasus kematian corona sejak pandemi sampai Oktober 2020 mencapai 38 orang. Berikut disajikan grafik Covid-19 di Kabupaten Tegal.



Gambar 1. Trend Grafik Covid-19 Berdasarkan Penambahan Setiap Hari
Sumber: https://covid19.tegalkab.go.id/

Tingkat kematian yang melebihi tingkat kematian nasional bisa dipahami jika melihat zonasi Covid-19 untuk tiap kecamatan di Kabupaten Tegal. Terdapat 5 kecamatan dengan status zonasi tinggi meliputi kecamatan Adiwerna, Bojong, Lebaksiu, Margasari, dan Pagerbarang. Sementara 13 kecamatan lain berpredikat dengan status zonasi sedang. Berikut ditampilkan grafik mengenai zonasi untuk tiap kecamatan di Kabupaten Tegal.



Gambar 2. Grafik Zonasi Kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal
Sumber: diolah peneliti

Penanggulangan serta pencegahan virus corona yang dilaksanakan pemerintah daerah sangat terkait dengan terlaksananya sinergitas antara pemerintah pusat dengan peran penting yang dimainkan dalam pengambilan kebijakan dengan pemerintah daerah, pelaksanaan sinergitas itu juga harus disertai dengan antisipasi cepat dari pemerintah daerah (Susanto et al., 2020; Nurfurqon, 2020). Berbagai kebijakan akan lebih efektif disebabkan pemerintah daerah secara aspek psikologis lebih dekat dengan masyarakat. Pemikiran ini didasari O'Toole (1986) yang berpendapat bahwa kebijakan dilihat dari kinerjanya dipengaruhi beberapa kondisi yang diantaranya meliputi lingkungan politik, social dan ekonomi (Purwanto, 2012). Sehingga tepat sekiranya jika Pemerintah Pusat serius dalam menggandeng Pemerintah Daerah sebagai partner dalam penyelesaian masalah terkait penyebaran pandemic COVID 19, karakteristik masyarakat serta wilayah dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Ginanjar, 2020).

Penanggulangan serta pencegahan penyebaran virus Covid-19 sangat dipengaruhi terhadap protokol kesehatan yang sudah ditentukan (Harahap & Nasution, 2020). Namun upaya ini sangat tergantung masyarakat dalam mengikuti dan melaksanakan protokol kesehatan terkait Covid-19 dengan baik. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap protokol kesehatan oleh masyarakat menjadi pekerjaan tersendiri bagi Pemerintahan Daerah (Juaningsih et al., 2020).

Bagi pelanggar atau pelaku, tindakan apapun juga, entah itu baik ataukah buruk, mesti memiliki rasional tersendiri, mengapa hal itu dilakukan. Setiap orang ingin mencari pembenaran terhadap apa yang dilakukan dan berdamai dengan dirinya sendiri. Contoh yang bisa dikemukakan adalah pengakuan seorang pelanggar protokol kesehatan terkait Covid-19, si pelanggar tidak menggunakan masker dengan sengaja disebabkan tertanam dalam pikiran bawah sadarnya bahwa Virus Covid-19 tidak benar-benar ada dan untuk apa mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Fakta diatas adalah contoh sederhana tentang rasionalitas sebuah tindakan. Bahwa setiap tindakan pasti ada upaya penjelasan dan pembenaran dari pelakunya sehingga yang bersangkutan merasa damai dengan dirinya sendiri, meski yang bersangkutan sebenarnya tahu dan sadar bahwa tindakannya sebenarnya membahayakan terhadap dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya.

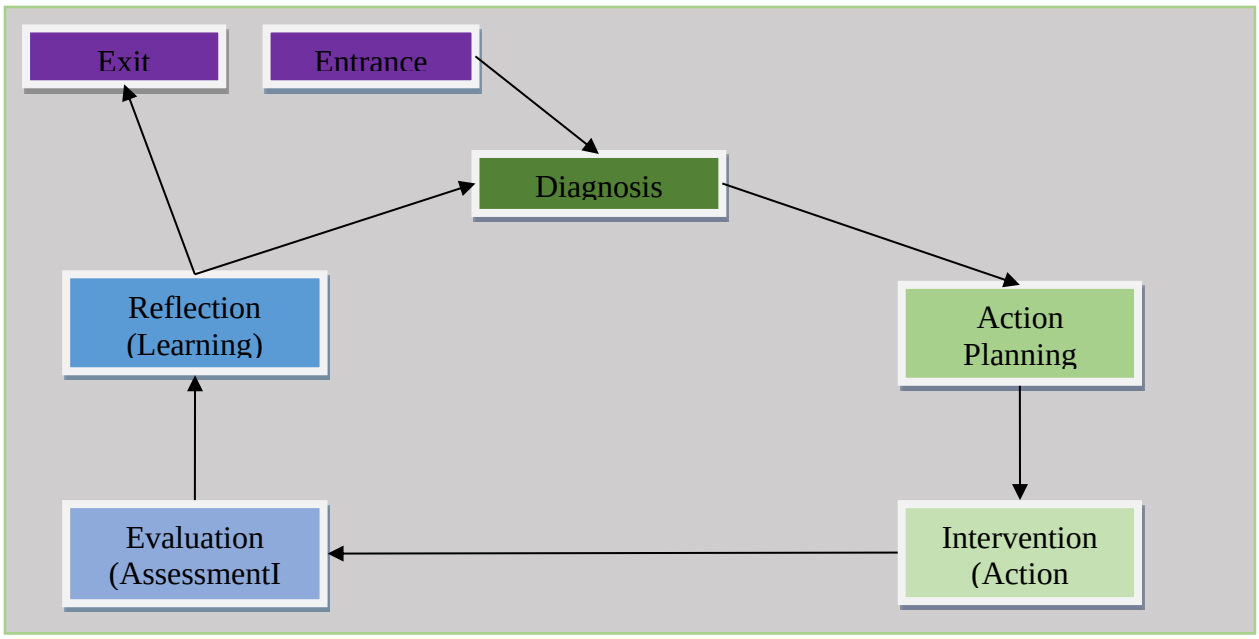
Sehingga diperlukan suatu upaya tindakan untuk meminimalisir terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga dapat tercapai keadaan dimana kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan yang benar-benar diterapkan oleh masyarakat (Soepandji & Farid, 2018). Di Kabupaten Tegal tindakan ini diwujudkan dengan adanya penetapan dan implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Pengakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Protokol kesehatan yang dimaksud meliputi: untuk perorangan terdapat kewajiban dalam menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika keluar rumah; mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air yang mengalir; pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dan menghindari kerumunan; dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup sehat (Seputra, 2020). Sedangkan untuk sector pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau peanggung jawab tempat dan fasilitas umum terdapat kwajiban dalam melaksanakan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 (Muhyiddin, 2020); menyiapkan sarana dan prasarana atas kewajiban memakai masker; menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah

diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer); mengupayakan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja; mengupayakan pengaturan jaga jarak dan / atau pembatasan interaksi fisik (physical distancing); melakukan pembersihan dan disinfekstansi lingkungan secara berkala; melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan perilaku masyarakat terhadap kepatuhan menjalankan protokol kesehatan setelah dilakukan penegakan disiplin oleh Satpol PP berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara alamiah untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu (Lestari & Yudhanegara, 2012; Sumanto, 2014; Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan tentang apakah penegakan disiplin yang dilakukan oleh Satpol PP terkait kepatuhan menjalankan protocol kesehatan berakibat terhadap perubahan perilaku masyarakat., adapun pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah pengujian hipotesis atas tanda yang digunakan menganalisis perubahan kepatuhan perilaku masyarakat dalam menjalankan protocol kesehatan setelah adanya penegakan disiplin oleh Satpol PP, sedangkan guna memastikan ada atau tidaknya perubahan keadaan kepatuhan perilaku masyarakat dalam menjalan protocol kesehatan, sebelum dan sesudah perlakuan (*before and after treatment research design*) digunakan suatu metode pengujian hipotesis terhadap perbuhan dengan menggunakan *Mac Nemar change test* (Lukiastuti & Hamdani, 2012). Berikut gambar desain penelitian untuk pendekatan kualitatif yang digunakan.



Gambar 3. Desain Penelitian

Sedangkan gambar desain penelitian untuk pendekatan kuantitatif yang digunakan disajikan berikut ini:



Gambar 4. Desain Penelitian Kuantitatif *Before and After Treatment Research Design*

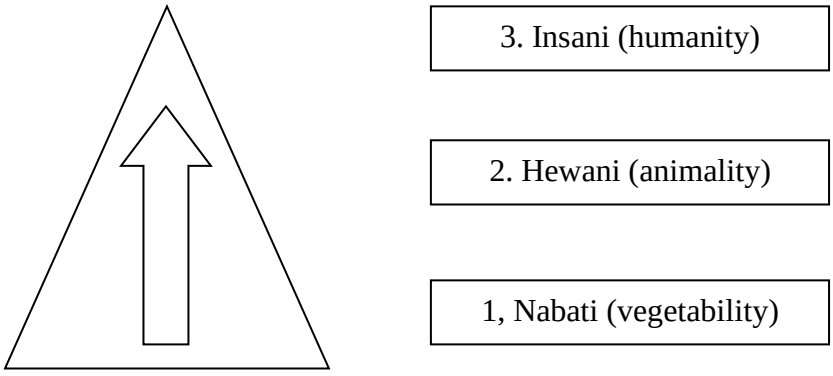
PEMBAHASAN

Setiap orang berpotensi tergoda dan terpeleset melakukan hal-hal yang dilarang oleh nalar sehat. Kondisi kejiwaan manusia sungguh sangat rapuh dan fluktuatif, selalu bergelombang naik dan turun secara permanen. Itulah yang dalam bahsa Inggris disebut emotion, dan dalam bahasa Arab disebut qalbu. Maknanya sama, yaitu energi batin yang selalu bergerak (motion) dan pendulumnya bergerak ke sana-kemari (qalbu). Sedemikian peka dan sangat mudahnya terpengaruh sehingga suasana kejiwaan seseorang dari waktu ke waktu cepat sekali berubah mengingat di mana pun dan kapan

pun berada selalu diharapkan pada situasi dan stimulus yang mesti direspons, sadar ataupun tidak sadar.

Demikianlah, kita semua dilengkapi pikiran untuk merancang skema hidup yang lurus dan benar, lalu hati dan emosi sebagai motor penggerak, dan tangan (hand) untuk melaksanakan keputusan head dan dorongan heart. Problemnya, ketiga komponen utama tadi tidak selalu sinkron dalam menopang kehidupan ini. Komponen hati yang memilki nafsu, keinginan, dan selalu mengejar kesenangan (pleasure) seringkali berjalan sendiri, tidak mau mendengarkan perintah dan peringatan nalar sehat. Tindakan nekat tanpa pertimbangan nalar dan moral mudah sekali diamati pada mereka yang melanggar protocol kesehatan semisal ketidakpatuhan terhadap mereka yang tidak memakai masker ketika berada di keramaian. Jika ditanya secara rasional, semuanya pasti menjawab kebiasaanya itu jelek, merusak hidupnya, serta merepotkan keluarga dan masyarakat jika dikemudian hari menjadi penyebab terjadinya penularan virus Covid-19. Tindakan seseorang selalu didorong dan distimulasi oleh harapan dan kalkulasi yang menguntungkan serta menyenangkan, meski secara sosila bisa saja terkutuk.

Dalam diri kita terdapat tiga strata utama yang sangat mempengaruhi orientasi hidup. Pertama, level nabati (vegetability). Jiwa nabati ini bersifat fisikal dengan aktivitas utamanya adalah makan, minum, dan tumbuh. Sebagaimana dunia flora, pada anak kecil jiwa nabati mudah sekali diamati pertumbuhannya. Selama konsumsi makan, minum, dan vitamin lain cukup, anak akan cepat berkembang. Sampai seseorang mencapai usia lanjut, jiwa nabati ini selalu membutuhkan pemenuhan, meski pertumbuhannya sudah lamban, bahkan ada yang sudah mandeg, seperti tinggi dan berat badan. Lalu dahan dan dauh, ibarat pohon, berupa tulang dan rambut sudah mulai keropos dan memutih. Artinya, kalau seseorang melakukan pelanggaran terhadap protocol kesehatan hanya untuk memanjakan nafsu nabati, sungguh rendah orientasi hidupnya.



Gambar 5. Strata Kejiwaan Manusia

Strata kedua adalah jiwa hewani (animality). Jiwa ini jauh lebih dinamis ketimbang jiwa nabati yang relative statis, hanya makan dan tumbuh namun, tidak bergerak sebagaimana entitas dalam dunia fauna. Tak ubahnya perilaku hewan, dalam diri manusia juga sama saja, terdapat nafsu dan naluri untuk berkawan, bergerombol, namun, juga ad apotensi untuk slaing menerkam dan menghancurkan yang lain ketika dirnya merasa terancam. Jiwa hewani ini bisa agresif dan pada daarnya tidak mengenal Batasan norma social, yang dlaam istilah Alquran disebut nafsu amarah bissu yang oleh Sigmund Freud disitilahkan id. Jiwa hewani ini selalu bergerak untuk mengejar pleasure atau kenikmatan emosional-fisikal. Formulanya jiwa hewani cukup sederhana: kalau muncul nafsu dan keinginan, akan mendekat dan mengejarnya, tapi kalau takut dan merasa terancam, akan lari menjauhinya. Dalam peristiwa pelanggaran terhadap protocol kesehatan Covid-19, yang paling dominan menggerakkan adalah jiwa hewani yang selalu mengejar pleasure yang pada dasarnya memang mengabaikan norma social. Semisal orang demi mendapatkan penilaian dari orang banyak bahwa dirinya kebal terhadap penularan virus Covid-19 mengabaikan protocol kesehatan. Yang menjadi pertimbangan jiwa hewani untuk berhenti atau menundah langkahnya dalam melakukan pelanggaran tindakan adalah jika ada ancaman. Dalam upaya penanggulanan pandemic Covid-19, penegakan disiplin terhadap kepatuhan perilaku masyarakat dalam melaksanakan protocol kesehatan dapat merupakan suatu ancaman yang bisa diterapkan.

Strata ketiga jiwa manusia adlaah jiwa insani atau humanity. Pada level inilah sumber dan poros utama kualitas kemanusiaan kita. Berbeda dari jiwa nabati dan hewani yang hidup dengan mengandalkan insting, jiwa insani dianugerahi Tuhan dengan daya refleksi, kesadaran moral, kreativitas, penghayatan seni, rasa humor. Pada level inilah amanat pendidikan dan pesna agama dialamatkan, bahwa dengan bekal nalar sehat manusia hendaknya mampu membedakan dan membuat kalkulasi untung-rugi antara yang baik dan buruk, benar dan salah, dan agar manusia bisa mengendalikan jiwa nabati dan jiwa hewaninya kreativitas dan refleksivitas adalah keunggulan utama pada jiwa insani, sehingga manusia mampu keluar dari hegemoni dan rutinitas perilaku instinctive, lalu naik pada jenjang kesadaran rasional dan pilihan moral berdasarkan kemerdekaan yang dimilikinya. Dengan kata lain, sebuah tindakan akan masuk kategori salah atau benar karena manusia memiliki kesadaran dan pilihan bebas. Oleh karenanya dengan adanya penegakan disiplin terkait kepatuhan masyarakat dalam menjalan protocol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP diharapkan mampu mengarah dan menuju keadaan pada strata ini.

Berdasarkan pengujian hipotesis atas tanda, diperoleh informasi mengenai apakah penegakan disiplin yang dilakukan oleh Satpol PP terkait kepatuhan menjalankan

protocol kesehatan berakibat terhadap perubahan perilaku masyarakat. Informasi mengenai hal ini ditampilkan dalam tabel berikut dimana dalam tabel juga telah dicantumkan dampak pelaksanaan disiplin protocol kesehatan oleh satpol PP terhadap perilaku masyarakat dalam menjalankan protocol kesehatan di Kabupaten Tegal, dampak yang terjadi ditandai dengan tanda positif (+) dan negative (-).

Tabel 1. Pengujian Hipotesis atas Tanda

No.	Nama Responden	Dampaknya Terhadap Kepatuhan Menjalankan Protokol Kesehatan	Tanda
1	Responden 1	Meningkat	+
2	Responden 2	Meningkat	+
3	Responden 3	Meningkat	+
4	Responden 4	Meningkat	+
5	Responden 5	Meningkat	+
6	Responden 6	Meningkat	+
7	Responden 7	Meningkat	+
8	Responden 8	Menurun	-
9	Responden 9	Menurun	-
10	Responden 10	Meningkat	+
11	Responden 11	Meningkat	+
12	Responden 12	Meningkat	+
13	Responden 13	Meningkat	+
14	Responden 14	Meningkat	+
15	Responden 15	Meningkat	+
16	Responden 16	Menurun	-
17	Responden 17	Meningkat	+
18	Responden 18	Menurun	-

Dari tampilan data yang tercantum dalam tabel tersebut, beberapa langkah pengujian hipotesis yang harus dilakukan di antaranya adalah:

Merumuskan hipotesis nihil dan hipotesis alternative. Setelah kita melihat tampilan data dalam tabel, terlihat bahwa jumlah tanda positif lebih besar, yakni 15. Dengan

demikian, mengingat bahwa jumlah selisih positif lebih besar, pengujian hipotesis yang diberlakukan adalah pengujian sisi kanan. Hipotesis nihil pada intinya menyatakan bahwa penegakan disiplin oleh Satpol PP tidak dapat mengubah kepatuhan perilaku masyarakat dalam menjalankan protocol kesehatan. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa penegakan disiplin oleh Satpol PP dapat mengubah kepatuhan perilaku masyarakat dalam menjalankan protocol kesehatan. Karena itulah, dalam kasus ini hipotesis nihil dan hipotesis alternative dirumuskan secara simbolis sebagai berikut:

H_0 : $P_{\text{Penegakan Disiplin oleh Satpol PP}} = P_{\text{Perilaku Kepatuhan Menjalankan Protokol Kesehatan Meningkat}}$

H_a : $P_{\text{Penegakan Disiplin oleh Satpol PP}} > P_{\text{Perilaku Kepatuhan Menjalankan Protokol Kesehatan Meningkat}}$

Berkaitan dengan kasus ini, taraf signifikansi yang diberlakukan adalah 5% atau 0,05. Dalam tabel khai-kuadrat, nilai khai-kuadrat untuk derajat kebebasan sebesar 1 dan taraf signifikansi 0,05 adalah 3,841. Sedangkan untuk kriteria pengujian kasus ini, pengujian hipotesis yang diberlakukan adalah pengujian sisi kanan. Maka, kriteria pengujian yang diberlakukan dalam kasus ini adalah bahwa hipotesis nihil diterima apabila

$$x^2 \leq 3{,}841$$

Sedangkan hipotesis nihil ditolak jika

$$x^2 > 3{,}841$$

Berikutnya untuk dihitung nilai khai-kuadrat. Dalam tabel, jumlah selisih atau tanda positif (n_1) adalah 15 dan jumlah selisih atau tanda negative (n_2) adalah 3. Sehingga, berdasarkan rumus untuk menghitung nilai khai-kuadrat yang telah ditampilkan, nilai khai-kuadratnya adalah sebesar

$$x^2 = \frac{[(n_1 - n_2) - 1]^2}{n_1 + n_2}$$

$$\frac{[(15 - 3) - 1]^2}{(15 + 3)} = \frac{121}{18} = 6{,}72$$

Berdasarkan atas hasil perhitungan di atas, nilai khai-kuadrat adalah 6,72. Nilai khai-kuadrat itu lebih besar daripada nilai khai-kuadrat dalam tabel sebesar 3,841. Dengan demikian, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa penegakan disiplin oleh Satpol PP tidak dapat mengubah kepatuhan perilaku masyarakat dalam menjalankan protocol kesehatan ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternative yang menyataan bahwa penegakan disiplin oleh Satpol PP dapat mengubah kepatuhan perilaku masyarakat dalam menjalankan protocol kesehatan bisa diterima.

Sedangkan untuk *Mac Nemar change tes* guna memastikan ada atau tidaknya

perubahan keadaan terhadap kepatuhan perilaku masyarakat dalam menjalankan protocol kesehatan di Kabupaten Tegal, sebelum dan sesudah perlakuan (*before and after treatment research design*) berupa penegakan disiplin oleh Satpol PP dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Pengujian Hipotesis atas Perubahan *Mac Nemar change tes*

No.	Nama Responden	Keadaan Kepatuhan Perilaku sebelum Penegakan Disiplin Satpol PP	Keadaan Kepatuhan Perilaku sesudah Penegakan Disiplin Satpol PP
1	Responden 1	Ada	Ada
2	Responden 2	Tidak Ada	Ada
3	Responden 3	Ada	Tidak Ada
4	Responden 4	Tidak Ada	Ada
5	Responden 5	Tidak Ada	Ada
6	Responden 6	Tidak Ada	Ada
7	Responden 7	Tidak Ada	Ada
8	Responden 8	Tidak Ada	Ada
9	Responden 9	Tidak Ada	Ada
10	Responden 10	Tidak Ada	Ada
11	Responden 11	Tidak ada	Tidak Ada
12	Responden 12	Ada	Ada
13	Responden 13	Ada	Ada
14	Responden 14	Ada	Ada
15	Responden 15	Ada	Ada
16	Responden 16	Ada	Ada
17	Responden 17	Ada	Ada
18	Responden 18	Ada	Ada

Dari tampilan data yang tercantum dalam tabel tersebut, beberapa langkah pengujian hipotesis yang harus dilakukan di antaranya adalah:

Merumuskan hipotesis nihil dan hipotesis alternative. Hipotesis nihil pada intinya menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan keadaan kepatuhan perilaku masyarakat dalam menjalankan protocol kesehatan di Kabupaten Tegal setelah penegakan disipilin oleh Satpol PP. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa terjadi perubahan keadaan kepatuhan perilaku masyarakat dalam menjalankan protocol kesehatan di Kabupaten Tegal setelah penegakan disipilin oleh Satpol PP. Karena itulah, dalam kasus ini hipotesis nihil dan hipotesis alternative dirumuskan secara simbolis sebagai berikut:

H_0 : $P_{\text{kepatuhan perilaku masyarakat menjalankan protocol kesehatan}} = P_{\text{kepatuhan perilaku masyarakat menjalankan protocol kesehatan tidak terjadi perubahan}}$

H_a : $P_{\text{kepatuhan perilaku masyarakat menjalankan protocol kesehatan}} \neq P\ P_{\text{kepatuhan perilaku masyarakat menjalankan protocol kesehatan tidak terjadi perubahan}}$

Berkaitan dengan kasus ini, taraf signifikansi yang diberlakukan adalah 5% atau 0,05. Dalam tabel khai-kuadrat, nilai khai-kuadrat untuk derajat kebebasan sebesar 1 dan taraf signifikansi 0,05 adalah 3,841. Nilai khai-kuadrat dalam tabel sebesar 3,841 itu menjadi landasan untuk merumuskan kriteria pengujian serta kesimpulan akhir. Karenanya, kriteria pengujian hipotesis yang diberlakukan adalah bahwa hipotesis nihil diterima apabila

$$x^2 \leq 3{,}841$$

Sedangkan hipotesis nihil ditolak jika

$$x^2 > 3{,}841$$

Apabila prosedur pengujian hipotesis yang dilakukan dalam kasus ini telah sampai pada tahapan menghitung nilai khai-kuadra, sebelumnya beberapa langkah perhitungan harus ditempuh. Hasilnya ditampilkan secara ringkas melalui tabel 2 x 2 di bawah.

Tabel 3. Perubahaan Keadaan spm Sebelum dan Sesudah Pengabdian Masyarakat

	Keadaan kepatuhan perilaku masyarakat menjalankan protokol kesehatan sesudah penegakan disiplin	
Keadaan kepatuhan perilaku masyarakat menjalankan protocol kesehatan sebelum penegakan disiplin	Ada	Tidak Ada

Tidak Ada	8	1
Ada	8	1

Kemudian, berdasarkan tampilan data dalam tabel 3 tersebut nilai khai-kuadrat dhitung melalui penerapan rumus berikut. Pada kasus ini, besarnya nilai khai-kuadrat adalah:

$$x^2 = \frac{\left[A - \left(\frac{A+D}{2}\right)\right]^2}{\frac{A+D}{2}} + \frac{\left[D - \left(\frac{A+D}{2}\right)\right]^2}{\frac{A+D}{2}}$$

$$x^2 = \frac{\left[8 - \left(\frac{8+1}{2}\right)\right]^2}{\frac{8+1}{2}} + \frac{\left[1 - \left(\frac{8+1}{2}\right)\right]^2}{\frac{8+1}{2}} = \frac{12{,}25}{4{,}5} + \frac{12{,}25}{4{,}5} = 5{,}44$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada tahapan sebelumnya, nilai khai-kuadrat adalah 5,44. Nilai tersebuh lebih besar daripada nilai khai-kuadrat dalam tabel 3,841. Sehingga, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan keadaan kepatuhan perilaku masyarakat dalam menjalankan protocol kesehatan di Kabupaten Tegal setelah penegakan disipilin oleh Satpol PP ditolak. Sebaliknya, hipotesais alternatif yang menyatakan bahwa terjadi perubahan keadaan kepatuhan perilaku masyarakat dalam menjalankan protocol kesehatan di Kabupaten Tegal setelah penegakan disipilin oleh Satpol PP diterima.

SIMPULAN

Berdasarkan gambaran di atas dinyatakan bahwa penegakan disiplin yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap kepatuhan perilaku masyarakat dalam mengjalankan protocol kesehatan sebagai upaya menanggulangi penyebaran Covid 19 di Kabupaten Tegal mampu membuat perubahan terhadap perilaku masyarakat dalam menjalankan protocol kesehatan menjadi lebih baik. Kesimpulan ini diperoleh dari pengujian statistic yang menyatakan bahwa dari penelitian ini: (1) penegakan disiplin yang dilakukan Satpol PP dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perilaku masyarakat dalam menjalankan protocol kesehatan di Kabupaten Tegal, (2) terjadi perubahan keadaan kepatuhan perilaku masyarakat dalam menjalankan protocol kesehatan di Kabupaten Tegal setelah penegakan disiplin yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

Adamy, A., & Rani, H.A. (2020). Kinerja Pemerintah Dalam Menangani Pandemi Covid-19: Survei daring di Aceh. *Webinar Diseminasi Hasil Penelitian & Konferensi Pers* Banda Aceh, 3 Oktober 2020 via Zoom .

Cucinotta D, V.M. (2020). WHO Declares COVID-19 a Pandemic. *Acta Biomed, 1*(1):157-160.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ginanjar, D. (2020). Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19. *JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA JPPDP*, 13(1), 52-68.

Harahap, Y., & Nasution, N.H.A. (2020). Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Padangsidimpuan Dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal LPPM UGN,* 10(4), 32-41.

Juaningsih, I.N.; Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, *7*(6), 509-518.

Lestari, K.E., & Yudhanegara, M.R. (2012). *Penelitian Pendidikan Matematika*. Bandung: PT Refika Aditama.

Lukiastuti, F., & Hamdani, M. (2012). *Statistika Non Parametris: Aplikasinya dalam Bidang Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: CAPS.

Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan diIndonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, IV (2), 240-252.

Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi. *Jurnal YUSTIKA: Media Hukum dan Keadilan,* 23(1), 13-23.

Purwanto, E.A. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.2012. Yogyakarta: Grava Media.

Seputra, I.I. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408-420.

Soepandji, K.W., & Farid, M. (2018). Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436-456.

Sumanto. (2014). *Statistika Terapan*. Yogyakarta: CAPS.

Susanto, A.R.I. (2020). Kajian Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid 19. Yogyakarta: Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM.

Wiargitha, I.K. (2020). Modifikasi Pembelajaran PPDS-1 Ilmu Bedah fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Bedah Nasional* (Special Issue COVID-19), 4(1).

Yuliana. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): sebuah tinjuan literature. *Jurnal Wellness and Healthy Magazine*, Vol 2, No. 1: 188.

Zahrotunnimah. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I,* 7(3), 247-260.